

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian dalam penelitian tesis ini tentang kepastian hukum terhadap perlindungan merek terkenal maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

#### **A. KESIMPULAN**

1. Urgensi perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal adalah tidak saja memberikan perlindungan kepada pemilik mereka sebagai bagian dari hak asasi manusia karena merupakan ciptaan dari karsa dan karya intelektual seseorang yang harus dihormati, melainkan juga dalam rangka pemberian perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen atas jaminan kualitas barang yang diproduksi dan didistribusikan oleh pelaku usaha. Hal inilah yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal mutlak harus diberikan, baik secara represif melalui pengaturan normative dalam sejumlah regulasi atau peraturan perundang-undangan, termasuk dalam sejumlah konvensi internasional yang juga merupakan sumber hukum positif dari hukum hak kekayaan intelektual Indonesia. Tidak saja dalam bentuk perlindungan hukum secara represif melainkan juga dalam bentuk preventif melalui pranata penyelesaian sengketa atas pelanggaran hak kekayaan intelektual, khususnya merek terkenal.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terkenal agar dapat memperoleh kepastian hukum sebagai pemilik merek terkenal

dengan mengajukan gugatan pada pengadilan niaga apabila ada yang melanggar hak eksklusif yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Majelis hakim telah melaksanakan pertimbangan hukum dengan mengambil berbagai aspek dalam sengketa khususnya pada merek terkenal untuk memberi kepastian hukum dengan melihat serangkaian bukti yang jelas dan objektif terhadap sengketa merek terkenal yang ditanganinya dengan begitu penghormatan terhadap dunia hak kekayaan intelektual di Indonesia dapat terlindungi dari berbagai perbuatan iktikad tidak baik dan persaingan usaha yang tidak sehat dalam dunia merek terkenal.

## **B. SARAN**

Adapun saran dan masukan yang dapat penulis ajukan untuk memperbaiki kondisi hukum tentang hak kekayaan intelektual khususnya mengenai merek terkenal sebagai berikut :

1. Dalam melakukan pemeriksaan substantif dalam permohonan pendaftaran sebuah merek mendorong direktorat jendral hak kekayaan intelektual sebagai lembaga perwakilan negara dalam dunia hak kekayaan intelektual untuk melakukan pemeriksaan lebih teliti dan detail serta melibatkan tim khusus dalam menganalisis dan memeriksa terhadap semua permohonan pendaftaran merek baru sehingga dengan hal tersebut dapat mencegah adanya perbuatan yang dapat merugikan

pemilik merek terkenal yang sah dan sudah lebih dulu dikenal pada masyarakat luas serta dunia internasional.

2. Mendorong Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga perwakilan negara dalam hal penegakan hukum untuk memberi kepastian hukum terhadap pemilik merek terkenal agar dapat menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui keputusannya sebagai jurisprudensi sehingga dapat lebih mengimplementasikan ketentuan normative yang ada dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang tergolong baru dan masih belum cukup sempurna untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal. Mengingat ketentuan hukum positif Indonesia yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum cukup mengatur perlindungan terhadap pemilik merek terkenal secara komprehensif, kiranya lebih operasional dapat diterbitkan aturan pelaksana dari Undang-Undang dimaksud.